

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENGURUS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil dan imparsial, perlu untuk memastikan setiap pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian sengketa melalui layanan yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, bebas dari benturan kepentingan;

b. bahwa benturan kepentingan baik potensi maupun persepsi, dapat mengurangi kepercayaan publik serta mengganggu independensi dan imparsialitas proses penyelesaian sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tentang Pedoman Benturan Kepentingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6599).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seseorang memiliki atau patut diduga memiliki hubungan dan/atau kepentingan dengan Pemohon, Termohon, kuasa Pemohon/Termohon atau Sengketa yang penyelesaiannya dilakukan melalui Mediasi atau Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sehingga dianggap tidak dapat bertindak secara bebas atau imparsial dalam menjalankan tugasnya dan/atau memengaruhi kualitas keputusannya.
2. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan

derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari salah satu Pihak yang bersengketa;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

- g. hubungan antara Pihak dengan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
3. Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan Mediasi atau Arbitrase kepada LAPS SJK.
4. Termohon adalah Pihak yang menjadi lawan dari Pemohon.
5. Pihak atau Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
6. Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan PUJK yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar, dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
7. Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
8. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa.
9. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS SJK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.
10. Mediator adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

11. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh LAPS SJK untuk memberikan putusan mengenai Sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui Arbitrase.
12. Arbiter Tidak Tetap adalah Arbiter yang namanya tidak tercantum dalam Daftar Arbiter LAPS SJK namun diangkat oleh Pengurus untuk memberikan putusan hanya untuk sengketa tertentu.
13. Mediator Internal adalah pegawai LAPS SJK yang ditunjuk oleh Pengurus sebagai Mediator untuk membantu Para Pihak dalam proses Mediasi Sengketa Nilai Kecil.
14. Co-Mediator adalah Mediator tambahan yang ditunjuk oleh LAPS SJK untuk membantu Mediator dalam Mediasi.
15. Sekretaris Mediasi adalah pegawai LAPS SJK yang menangani urusan administrasi dalam proses Mediasi.
16. Sekretaris Sidang adalah pegawai LAPS SJK yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Arbiter dalam proses Arbitrase.
17. Pengurus adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan LAPS SJK untuk kepentingan LAPS SJK sesuai maksud dan tujuan LAPS SJK serta mewakili LAPS SJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar LAPS SJK.
18. Konsumen adalah setiap pihak yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
19. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
 - a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan

- b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
20. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 2

Peraturan ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan, meliputi klasifikasi Benturan Kepentingan, keterbukaan informasi, pemeriksaan dan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku dan mengikat setiap Pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dan/atau Arbitrase di LAPS SJK, antara lain:

- a. Mediator;
- b. Arbiter;
- c. Co-Mediator;
- d. Mediator Internal;
- e. Arbiter Tidak Tetap;
- f. Sekretaris Mediasi; dan
- g. Sekretaris Sidang.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) kepada LAPS SJK mengenai hal yang akan memengaruhi imparsialitas atau menimbulkan keberpihakan dalam proses penyelesaian Sengketa dan/atau hasil penyelesaian Sengketa yang akan dicapai, diputus atau diberikan terhadap Sengketa dari Pemohon dan Termohon.
- (2) Keterbukaan informasi disampaikan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Keterbukaan Informasi terkait Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Setiap Pihak yang menyampaikan keterbukaan informasi bertanggung jawab secara penuh atas segala bentuk informasi yang dituangkan dalam formulir Keterbukaan Informasi terkait Benturan Kepentingan, yang diisi dan ditandatanganinya.

BAB III

KRITERIA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap memiliki atau berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. memiliki Afiliasi dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasanya;
2. pernah memiliki hubungan pekerjaan atau jabatan sebagai

berikut:

- a. sebagai pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang signifikan di perusahaan atau firma hukum dari Pemohon atau Termohon dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum menerima penunjukan atau penugasan;
 - b. memberikan jasa profesional, bantuan atau nasihat hukum kepada Pemohon atau Termohon dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum menerima penunjukan atau penugasan; atau
 - c. pernah memberikan nasihat hukum atau bertindak selaku kuasa hukum Pemohon atau Termohon atas pokok Sengketa yang sama dalam jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum menerima penunjukan atau penugasan;
3. memiliki kepentingan finansial atau pribadi yang signifikan terhadap Pemohon/Termohon atau hasil Sengketa; atau
 4. memiliki hubungan pertemanan atau sosial yang cukup dekat dan rutin bertemu/berinteraksi dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasanya; atau
 5. hal lainnya yang dapat menyebabkan seseorang dianggap memiliki Benturan Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMERIKSAAN DAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Benturan Kepentingan

Pasal 6

- (1) LAPS SJK wajib melakukan pemeriksaan Benturan Kepentingan terhadap setiap Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan informasi yang dimiliki oleh LAPS SJK dan Formulir Keterbukaan Informasi terkait Benturan Kepentingan yang diisi dan ditandatangani oleh Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Sengketa di LAPS SJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

- (1) LAPS SJK wajib memastikan bahwa informasi terkait Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh LAPS SJK selalu diperbarui secara berkala dan akurat.
- (2) LAPS SJK wajib menyediakan sistem pencatatan dan penyimpanan informasi terkait Benturan Kepentingan yang andal dan aman.
- (3) Akses terhadap informasi Benturan Kepentingan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan LAPS SJK dan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 8

- (1) Jika hasil pemeriksaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menunjukkan bahwa Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon

memiliki Benturan Kepentingan maka selanjutnya LAPS SJK menyampaikan informasi Benturan Kepentingan tersebut kepada Pemohon dan Termohon.

- (2) Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan tersebut, maka Pemohon dan Termohon dianggap telah meyakini imparsialitas dari Pihak yang bersangkutan dan Pihak tersebut dapat terlibat dalam penyelesaian Sengketa Pemohon dan Termohon.
- (3) Jika Pemohon dan/atau Termohon keberatan atas Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan tersebut, maka Pihak yang bersangkutan akan diganti berdasarkan ketentuan LAPS SJK yang berlaku.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Benturan Kepentingan akan diproses dan ditindak sesuai ketentuan LAPS SJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Seluruh Formulir Keterbukaan Informasi terkait Benturan Kepentingan yang ditandatangani sebelum peraturan ini berlaku dianggap tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
- (2) Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Oktober 2025

KETUA LEMBAGA ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN

Ttd

SUTARDJO

LAMPIRAN

PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

SEKTOR JASA KEUANGAN

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Formulir Keterbukaan Informasi terkait Benturan Kepentingan

Petunjuk Pengisian:

Untuk menjaga kepercayaan, integritas dan imparsialitas penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), setiap pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian sengketa dimohon menjawab pertanyaan berikut dengan jujur dan terbuka. Jawaban Anda akan sangat membantu dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK berjalan secara adil, netral, dan bebas dari konflik kepentingan.

Silakan beri tanda ✓ pada Ya atau Tidak untuk setiap pertanyaan. Bila menjawab Ya, mohon uraikan secara singkat di kolom keterangan.

A. Hubungan Afiliasi

1. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga karena perkawinan keturunan sampai derajat kedua (misalnya: suami atau istri, orang tua, anak, mertua, menantu, saudara ipar) dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya?

Ya Tidak

2. Apakah saat ini atau dalam jangka waktu <1 (satu) tahun terakhir, Anda bekerja dan/atau menjabat sebagai pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang signifikan di perusahaan atau firma hukum milik salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya?

Ya Tidak

3. Apakah saat ini atau dalam jangka waktu <2 (dua) tahun terakhir, Anda bekerja dan/atau menjabat sebagai Direksi/Komisaris di perusahaan atau firma hukum milik salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya?

Ya Tidak

4. Apakah saat ini atau dalam jangka waktu <2 (dua) tahun terakhir, Anda bekerja dan/atau menjabat sebagai Direksi/Komisaris di perusahaan atau firma hukum yang sama dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya?

Ya Tidak

5. Apakah Anda mengetahui bahwa perusahaan tempat Anda bekerja dan perusahaan atau firma hukum dari salah satu Pihak yang bersengketa dikuasai atau dikendalikan oleh Pihak yang sama?

Ya Tidak

6. Apakah dalam jangka waktu <12 bulan terakhir, Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham utama ($\geq 20\%$ saham) dari perusahaan yang menjadi salah satu Pihak yang bersengketa?

Ya Tidak

B. Kepentingan Finansial dan/atau Pribadi

1. Apakah dalam <12 bulan terakhir, Anda memberikan jasa profesional, seperti konsultan, penasihat hukum, atau bentuk bantuan lainnya kepada salah satu Pihak yang bersengketa?

Ya Tidak

2. Apakah Anda memiliki kepentingan keuangan (misalnya: saham, investasi, kontrak) yang terkait dengan salah satu Pihak yang bersengketa?

Ya Tidak

3. Apakah Anda merasa memiliki kepentingan finansial atau pribadi yang terdampak secara signifikan terhadap salah satu Pihak yang bersengketa dan/atau atas hasil dari penyelesaian sengketa ini?

Ya Tidak

C. Hubungan Sosial

Apakah Anda memiliki hubungan pertemanan atau kolega yang cukup dekat atau sering berinteraksi secara sosial (di luar konteks profesional) dengan salah satu Pihak yang bersengketa atau kuasanya?

Ya Tidak

D. Hal lainnya yang Perlu Diungkap

1. Apakah Anda pernah mengakses atau menerima informasi yang tidak tersedia untuk umum terkait sengketa ini sebelumnya?

Ya Tidak

2. Apakah ada hal lain yang menurut Anda patut disampaikan karena dapat menimbulkan kesan atau dugaan adanya benturan kepentingan?

Ya Tidak

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua jawaban atas pertanyaan tersebut di atas, telah saya jawab dengan jujur dan sesuai dengan pengetahuan saya saat ini. Saya memahami bahwa apabila terjadi perubahan kondisi yang relevan, saya berkewajiban untuk segera menginformasikannya kepada LAPS SJK dan siap menerima konsekuensi yang timbul atas hal tersebut.

Tanda Tangan,

(Nama Lengkap Mediator/Arbiter)
Jabatan